

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan yang umum tentang perilaku maupun kepribadian seseorang dilihat dari sudut pandang moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain pula, yakni moral kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatannya tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara melakukan sesuatu, baik melakukan secara lisan ataupun tulisan sehingga seseorang tersebut merasa dirugikan dan dilecehkan.² Pencemaran nama baik secara lisan diartikan dengan pencemaran nama baik yang diucapkan seseorang kepada orang lain untuk menjatuhkan dan merugikan orang itu tersebut sedangkan dalam pencemaran nama baik melalui tulisan ini diartikan dengan pencemaran yang dilakukan dengan tulisan bisa juga mengirim perkataan melalui sosial media ataupun melalui pesan teks sehingga merasa dirugikan.³

¹ Mudzakir, Ancaman Pidana dalam Undang Undang Informasi Teknologi dan E-elektronik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

² *Ibid.*, hlm.18.

³ *Ibid.*, hlm.20.

Namun secara umum pencemaran nama baik itu merupakan

salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka

hukum pidana mengakomodasikannya kedalam KUHP.

Dalam pencemaran nama baik atau biasa disebut dengan penghinaan yang harus dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk

menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain.⁴ Sehingga disini terdapat hubungan antara Kehormatan dan Nama Baik dalam pencemaran nama baik, dalam yaitu menyerang

kehormatan seseorang akan berakibatkan suatu kehormatan dan nama baiknya tercemar, dengan di demikian juga menyerang nama baik akan berakibatkan nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh

sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan maupun nama baik seseorang sudah cukup untuk di katakan suatu alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan tindak kejahatan pidana yaitu

pencemaran nama baik.⁵

Penyebab munculnya pencemaran nama baik ini mulai dari adanya kesengajaan, menyerang, kehormatan atau nama baik seseorang dan menuduh melakukan suatu perbuatan lalu menyiarkan tuduhan tersebut sampai kapanpun kalian dan diketahui oleh pihak umum.

⁴ Ibid., hlm.22.

⁵ Ibid., hlm.31.

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan,

terutama untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Didalam kecanggihan teknologi komputer tersebut menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak diduga sebelumnya, sehingga

banyaknya terjadi berbagai tindak pidana salah satunya pencemaran nama baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat KUHAP dan menurut -

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku ras ada 3 (tiga) macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu:

1. Keberatan tidak berwenang mengadili
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima; dan
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan.

Dari ketiga macam keberatan tersebut baik terdakwa dan atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tersebut salah satunya atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan

dasar hukumnya terhadap surat dakwaan. Hal ini elementer sifatnya, oleh karena apabila keberatan tidak relevan dan mempunyai dasar hukum. terlebih-ebih apabila sampai dicari-cari dan diada-adakan maka keberat-

an tersebut pasti akan ditolak oleh majelis hakim. Marilah sekarang kita meninjau ketiga keberatan tersebut satu persatu. Keberatan tidak mengadili Mengenai keberatan tidak berwenang mengadili dalam praktek

lazim.

Perihal Eksistensi Keberatan (Eksepsi) Menurut KUHAP i berupa

ketidakwenangan mengadili baik absolut *absolute* atau *relative* dapat diberikan contoh secara absolut Terhadap berdasarkan ketentuan Pasal 10 . ada 4 Pokok Kekuasaan Kehakiman ditentukan Agama, Porad pengadilan

yaitu Peradilan umum. Peradilan A sebagai Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian si anggota ABRI ternyata diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer D A atau penasihat hukumnya lalu mengajukan

keberatan bahwa Pengadilan Militer yang sedang memeriksa perkara ini sama sekali tiak berwenang mengadili si A oleh karena pada waktu perbuatan dilak si itu adalah masih belum berstatus militer. Jadi yang

berhak mengadili si A adalah Peradilan Umum ca. Pengadilan Negeri se mana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 01/SK 1989 49 tanggal 30 Juni 1990 Sedangkan kompetensi relatif pada prinsipnya

apabila dalam lingkungan satu peradilan, misalnya Pengadilan Negeri satu dengan lainnya terdapat kewenangan mengadili. Keberatan terhadap ketidakwenangan mengadili secara relatif hendaknya diajukan dalam tahap

yudex facti dan tidak dap diajukan pada tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1275 K/Pidi1985 tanggal 30 Juli 1987.

Hal ini sesuai dengan opini yang diberikan oleh Jusrida Tara, SH., M.Hum yang berpendapat, “*Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan pola fikir umat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai naluri ingin tahu, Inovasi*

dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil menemukan

dan menciptakan antara lain telepon, handphone, komputer dan internet.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, maka manusia dapat mengetahui apa yang terjadi di

dunia ini dalam hitungan detik, dapat berkomunikasi dan mengenal banyak orang dari segala penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Inilah yang dikenal orang dengan

sebutan dunia maya atau Cyber space. Perkembangan teknologi dan informasi ini banyak manfaat yang positif dalam memudahkan umat manusia untuk melakukan kegiatan melalui Cyber, Pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi disamping memberi manfaat bagi kemasalahan masyarakat, disisi lain memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat terjadi pada kejahatan biasa maupun yang secara khusus menargetkan kepada sesama infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai korbannya.”⁶

Seiring berjalannya waktu, pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan melalui lisan dan tulisan. Adapula pencemaran nama baik yang lagi hebat atau maraknya melalui teknologi atau disebut Cybercrime.

Menurut Andi Hamzah Cybercrime ini juga sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer itu

⁶ G. Dulian, “Teknologi Itu apa ?” <http://www.jisportal.com/forum/index.php?action=printpage;topic=1144.0> diunduh 19 September 2017.

secara ilegal.⁷ Menurut Girasa *Cybercrime* sebagai aksi kejahatan yang

menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.⁸ Menurut M.Yoga.P *Cybercrime* memberikan definisi yang itu kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi

cyber dan terjadi di dunia cyber.⁹ Jadi dapat ditarik kesimpulan *Cyber crime* itu adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi di internet.

Cybercrime ini terjadi karena ada kemajuan di bidang teknologi komputer atau dunia IT khususnya di media internet guna. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off linecrime*, *semi on-*

linecrime dan *cyber crime*.¹⁰ Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (*internet*). *Cybercrime* ini adalah

perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer. Maraknya tindak kriminal ini tergantung ilmu pengetahuan seseorang sejauh mana ia mampu menggunakan *software* atau *hardware*.¹¹ Seorang

Cybercrime harus mampu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan apabila ingin melakukan tindakan kriminal.

⁷ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm.18

⁸ *Ibid.*, hlm.19.

⁹ *Ibid.*, hlm.21.

¹⁰ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran nama baik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm.14.

Dengan sudah adanya pencemaran nama baik melalui internet atau di kenal dengan *Cybercrime* di Indonesia sendiri telah mengalami kenaikan pada kasus ini. Pada tahun 2015, terdapat 1.119 kasus terkait *Cybercrime* dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 mencapai 1.194 kasus atau meningkat sekitar 6,7%.¹² Yang menjadi faktor utama peningkatan terdapat dikasus pencemaran nama baik, penghinaan melalui internet, perbuatan yang tidak menyenangkan, penipuan melalui website, penjeblolan perusakan *email* dan akses membajak prang lain, sedangkan dalam kasus *off linecrime*, *semi on-linecrime* ini mengalami penurunan selama satu tahun akhir. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan diatas melalui penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI DAN ELEKTRONIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis di maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

¹² OKEZONE.COM diunduh pada tanggal 01 Oktober 2017, 23:35.

1. Bagaimana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui Internet?
2. Apa saja langkah yang dapat dilakukan oleh penegak hukum tindak pidana dalam pencemaran nama baik ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa sejauh mana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui Internet.
- b. Untuk menganalisa langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam penegakan hukum tindak pidana dalam pencemaran nama baik ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai adalah seperti berikut:

a. Agar masyarakat memahami sejauh mana Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui Internet.

b. Agar masyarakat memahami langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum tindak pidana terkait pencemaran nama baik ditinjau dari Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.